

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

Ni Nyoman Ernita Ratnadewi¹, Pahrur Rizal², I Putu Pasek Bagiartha W³, Ni Wayan Sridian⁴, Dwi Ratna Kamala Sari Lukman⁵

IAHN Gde Pudja Mataram

ernitasuki17@gmail.com

Abstract

In order to improve the Quality of Life of the Community, the government has developed various programs, one of which is the Family Hope Program which has been running since 2007 until now. The purpose of implementing PKH is to provide conditional cash assistance to Beneficiary Families (KPM) which aims to reduce poverty and improve the quality of life of the community. There is a Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 which contains general provisions, rights and obligations of PKH beneficiary families, implementation and other provisions. This research is an Empirical Normative research using a Legislative, conceptual and social approach. The type of data is qualitative data using primary and secondary data sources. In Duman Village there are 230 PKH beneficiary families who have been distributed to village residents who are entitled to receive it. The research results indicate that the effectiveness of the use of PKH funds by the government to the people of Duman Village, Lingsar District, is not yet fully effective, especially from legal factors, law enforcement, society, and community culture. While from the facility factor, it has been running well and effectively seeing the distribution of PKH funds through 1 door (Bank). Meanwhile, Government Efforts to Prevent Misuse of PKH Fund Allocation by the Duman Village Community, Lingsar District, are carried out in 2 ways, namely Preventive efforts by conducting socialization and education, proposing improvements to beneficiary criteria, and providing assistance. As well as Repressive Efforts by conducting supervision and audits, proposing revocation of rights and anonymous reporting.

Keywords: Effectiveness, PKH, Poverty Alleviation

Abstrak

Dalam rangka meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, pemerintah menyusun berbagai program yang salah satunya adalah Program Keluarga Harapan yang dimulai sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini. Tujuan dari pelaksanaan PKH ini Adalah untuk memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terdapat Permensos No. 1 Tahun 2018 yang berisi tentang ketentuan umum, hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat PKH, pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, konseptual dan sosial. Adapun jenis data Adalah data kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Di Desa Duman terdapat 230 keluarga penerima manfaat PKH yang sudah didistribusikan kepada warga Desa yang memang berhak mendapatkannya. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa Efektivitas penggunaan dana

PKH oleh pemerintah kepada masyarakat Desa Duman Kecamatan Lingsar Belum sepenuhnya Efektif terutama dari factor hukum, penegak hukum, Masyarakat dan Budaya Masyarakat, sedangkan dari factor fasilitas sudah berjalan baik dan efektif melihat penyaluran dana PKH melalui 1 pintu (Bank) sedangkan Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Pengalokasian Dana PKH Oleh Masyarakat Desa Duman Kecamatan Lingsar dilakukan dengan 2 cara yakni Upaya preventif dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, pengusulan peningkatan kriteria penerima manfaat, dan melakukan pendampingan. Serta Upaya Represif dengan cara melakukan pengawasan dan audit, mengusulkan pencabutan hak dan pelaporan anonim.

Kata kunci: Efektivitas, PKH, Pengentasan Kemiskinan

A. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Indonesia berupaya untuk membuat berbagai program agar peningkatan kesejahteraan tersebut dapat segera terwujud sehingga tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang memiliki masalah-masalah kesejahteraan. Salah satu program yang masih eksis hingga saat ini Adalah Program Keluarga Harapan atau yang disingkat PKH. PKH dicetuskan mulai tahun 2007 hingga sekarang. Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan PKH Adalah untuk memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat. PKH dipayungi oleh Permensos No. 1 Tahun 2018 yang setelah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan. Permensos nomor 1 tahun 2018 ini memberikan pengaturan dengan jelas mulai dari ketentuan umum, hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat PKH, pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan lainnya. Desa Duman terdapat 230 keluarga penerima manfaat PKH yang sudah didistribusikan kepada warga Desa yang memang berhak mendapatkannya. Pelaksanaan PKH di Desa Duman Kecamatan Lingsar sudah berjalan dengan baik hingga saat ini. Perangkat Desa Duman telah mengalokasikan dana PKH sesuai dengan sasaran kepada kriteria masyarakat yang membutuhkan. Populasi penduduk di Desa Duman tercatat sebanyak 5148 jiwa yang terbagi ke dalam 1767 Kepala Keluarga. Dari sekian jumlah KK yang tercatat, terdapat 315 KK yang telah menerima bantuan PKH dan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan program tersebut. Tetapi masalah justru muncul dari penggunaan dana oleh masyarakat Desa Duman yang masih belum sesuai dengan tujuan pengalokasian dana tersebut yang

berkaitan erat dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga penerima manfaat PKH ini setelah memperoleh dana PKH. Masih terdapat keluarga yang menggunakan dana PKH untuk keperluan yang tidak seharusnya, misalnya untuk DP kendaraan, membeli pakaian lebaran, membayar cicilan, dan lain sebagainya sehingga dana tidak digunakan sesuai dengan ketentuan Permendes Nomor 1 Tahun 2018 tersebut khususnya yang tercantum dalam pasal 6-9 mengenai hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat PKH.

B. Metode

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normative empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dalam perundang-undangan dan gejala-gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan sosial. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan Adalah data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Sedangkan sumber datanya berasal dari sumber data Primer dan Sekunder.

C. Hasil dan Pembahasan

Desa Duman merupakan salah satu desa tertua diwilayah Kecamatan Lingsar. Desa Duman sendiri memiliki luas wilayah ±331,7 hektar yang terdiri atas 11 dusun baik yang definitif maupun persiapan yaitu: Dusun Duman Desa, Dusun Duman Indah, Dusun Duman Dasan, Dusun Seraye Duman, Dusun Duman Utara, Dusun Dasan Bat, Dusun Persiapan Duman Barat, Dusun Persiapan Duman Selatan, Dusun Persiapan Duman Permai, Dusun Persiapan Darusallam, dan Dusun Persiapan Kebon Duman. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kelembagaan Desa Duman terdiri atas unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Mayoritas penduduk Desa Duman bermata pencaharian sebagai buruh tani (1.081), buruh (572), petani (459), pedagang (155), pengrajin (56), peternak (45), tukang (19), pegawai negeri (15), TNI/POLRI (12), pensiunan (5), dan profesi lainnya (3.424). Dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat, penduduk Desa Duman dikategorikan menjadi 5 antara lain: Keluarga Prasejahtera (332 KK), Keluarga Prasejahtera I (613 KK), Keluarga Prasejahtera II (402 KK), Keluarga Prasejahtera III (253 KK), dan Keluarga kategori lainnya (188 KK). Adapun fasilitas Pendidikan dan kesehatan yang dimiliki Desa

Duman terdiri atas Gedung PAUD (4), Gedung SD (2), Gedung SMP (1), Gedung MTS (1), Gedung MA (1), Gedung SMK (1), Fasilitas Poskesdes (1), dan Fasilitas Posyandu (6).

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang bertempat di Desa Duman akan dilakukan sebanyak 4 periode dalam 1 tahun, sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari Mila Fitriani selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, untuk Desa Duman sendiri Program Keluarga Harapan baru dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus dan September tahun 2024 dengan keseluruhan jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 230 orang. Pada bulan Juli dari 230 orang jumlah keluarga penerima manfaat yang hadir sebanyak 65 orang, kemudian di bulan Agustus yang hadir sebanyak 105 orang, dan di bulan September sebanyak 140 orang keluarga penerima manfaat hadir pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Wawancara, 13 September 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya 26 peningkatan kesadaran masyarakat di Desa Duman akan pemahaman manfaat dari Program Keluarga Harapan yang berimplikasi pada jumlah kehadiran di tiap bulan periodesasi penyaluran bantuan sosial program tersebut. Adapun masih terdapat keluarga penerima manfaat yang tidak hadir, menurut Bapak Muldin selaku Kepala Dusun Duman Desa lebih disebabkan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dan faktor terkait pekerjaan, mengingat penduduk Desa Duman sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, peternak, berkebun, pedagang, pekerja kasar (serabutan), dan hanya sebagian kecil berprofesi sebagai karyawan swasta.

a. Efektivitas penggunaan dana PKH oleh pemerintah kepada masyarakat Desa Duman Kecamatan Lingsar

Menilik ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Program Keluarga Harapan memiliki tujuan yakni:

- a. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat dengan memberikan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban keuangan dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Melakukan perubahan perilaku dan menumbuhkan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam memperoleh layanan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan;

- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; serta
- e. Menjelaskan kepada Keluarga Penerima Manfaat manfaat barang dan jasa keuangan formal

Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pada akhirnya akan bermuara pada pemenuhan perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan berupa peningkatan kualitas hidup keluarga sebagai entitas masyarakat, yang secara normatif menjadi dasar konsideran menimbang dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ini. Namun dalam realitasnya, masih menjadi pertanyaan apakah Program Keluarga Harapan tersebut telah berjalan efektif atau masih memiliki kendala-kendala dalam tataran implementasinya. Untuk itu, diperlukan 27 suatu pengkajian terhadap faktor-faktor yang menjadi parameter penilaian efektif tidaknya pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini, yang terdiri atas:

- a. Hukum

Kelemahan terdapat pada subyek penerima manfaat dan peruntukkan dana yg tidak sesuai (Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018), pemutakhiran data penerima manfaat PKH lambat, serta belum ada sanksi hukum terhadap pelanggaran penggunaan dana PKH.

- b. Penegak Hukum.

Tertuju pada tidak representatifnya kuantitas sumber daya manusia pelaksana Program Keluarga Harapan di Desa Duman yang hanya berjumlah 1 orang Pendamping Sosial dari kecamatan untuk mengurus 6 kelompok Program Keluarga Harapan sebagai gabungan dari 11 dusun.

- c. Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas sudah termasuk efektif karena dilaksanakan melalui satu pintu yaitu dari pihak Bank BRI yang melaksanakan eksekusi penyaluran dana berdasarkan data yang dikirimkan.

- d. Budaya

Merupakan kebiasaan yang dipraktikkan dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau tindakan oleh keluarga penerima manfaat terhadap penggunaan bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang ternyata ditemukan ketidaksesuaian dengan kriteria sasaran tujuan secara normative. Penggunaan dana PKH tidak sesuai peruntukkan (Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018).

e. Masyarakat

Kurangnya pemahaman Masyarakat desa Duman terkait tujuan PKH serta minimnya pengawasan dari perangkat desa serta Masyarakat yang cuek.

b. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Pengalokasian Dana PKH Oleh Masyarakat Desa Duman Kecamatan Lingsar

Terlepas dari tujuan untuk pemenuhan kesejahteraan Masyarakat yang merata ini tentunya terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya sehingga diperlukan Upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif agar penyaluran dana PKH ini digunakan sesuai dengan peruntukannya atau yang telah tertuang dalam amanat permensos No. 1 Tahun 2018 tentang PKH.

Program Keluarga Harmonis (PKH) disalurkan oleh pemerintah kepada Masyarakat tersebut sudah tepat sasaran dimana Masyarakat sebagai penerima manfaat sudah mendapatkan hak nya setelah melewati prosedur pendataan yang cukup Panjang. Namun setelah dana tersebut disalurkan kepada yang berhak kemudian tidak digunakan sebagaimana dana tersebut seharusnya digunakan maka dibutuhkan peran pemerintah dalam hal ini untuk melaksanakan kontrol agar tercapainya kesejahteraan terhadap Masyarakat penerima manfaat. Dalam penanggulangan penyalahgunaan penggunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah dapat mengambil dua pendekatan utama: upaya preventif dan represif. Berikut penjelasannya:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dimaksud di sini adalah suatu Tindakan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi resiko terjadinya suatu kejadian atau kondisi yang tidak diinginkan dengan tujuan untuk menghindari kerugian, mengatasi potensi masalah atau mengurangi resiko.

- a. Edukasi dan Sosialisasi: Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat PKH serta cara penggunaan yang benar. Hal ini biasanya dilakukan oleh Pendamping PKH dan Ketua Kelompok PKH di Wilayah 39 Desa Duman.
- b. Peningkatan Kriteria Penerima: Memastikan bahwa kriteria penerima manfaat ditetapkan dengan jelas dan transparan, sehingga hanya keluarga yang benar-benar membutuhkan yang dapat mengakses dana.

- c. Sistem Pendampingan: Menyediakan pendampingan dari Pendamping PKH Bersama ketua kelompok PKH untuk membantu penerima PKH memahami penggunaan dana dan mendampingi mereka dalam pengelolaan keuangan. Peran ini sudah dilaksanakan oleh Pendamping PKH Bersama dengan masing-masing ketua kelompok penerima dana PKH.
- d. Membangun Kesadaran Komunitas: Mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau penggunaan dana PKH di lingkungan sekitar, menciptakan budaya saling mengawasi. Diperlukan pula Kerjasama yang solid dari segala lini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Pendamping PKH saja. Masyarakat desa Duman dalam melaporkan ini biasanya oleh pendamping PKH maupun perangkat desa yang menerima pengaduan menyebut pengadu sebagai ANONIM, hal ini untuk melindungi pihak-pihak yang membantu memonitoring penggunaan dana PKH.

2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah Upaya yang dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat konflik atau penyimpangan.

- a. Pengawasan dan Audit: Melakukan pengawasan yang ketat serta audit berkala terhadap penerima dana dan penggunaan dana PKH dilakukan oleh tim pengawas yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota, walaupun memang tidak bersifat aktif tetapi melalui tenaga ahli dan pendamping PKH pengawasan langsung rutin dilaksanakan.
- b. Penegakan Hukum: dalam Upaya penegakkan hukum khususnya bagi oknum yang tidak menggunakan dana PKH sesuai peruntukannya sejauh ini di Desa Duman belum ada sanksi yang diterima. Selain memang sanksi tidak tertuang dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 sehingga membuat Masyarakat menggunakan dana PKH tidak tepat sasaran sehingga ke depan diharapkan terdapat sanksi yang tegas terhadap penggunaan dana PKH yang tidak sesuai peruntukan sehingga kesejahteraan yang diharapkan tidak tercapai. Adapun selama ini sanksi yang diberikan terhadap warga desa duman yang tidak menggunakan dana PKH sebagaimana mestinya hanya mendapatkan teguran dan kembali mendapatkan pendampingan.

- c. Sistem Pelaporan yang Anonim: Membangun sistem pelaporan yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan secara anonim tanpa takut akan dampak negatif. Sistem pelaporan ini sudah dijalankan walaupun belum maksimal. Pelaporan biasanya dimulai dari warga sekitar atau dari kaling dan kadus.

Dengan kombinasi upaya preventif dan represif ini, diharapkan penggunaan dana PKH dapat dikelola dengan baik, sehingga program ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan penggunaan dana PKH dapat lebih optimal dan sesuai dengan peruntukannya, sehingga program ini dapat memberikan dampak yang positif bagi Masyarakat serta tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945 bisa terselenggara sehingga kesejahteraan bisa terwujud secara merata.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dapat dikatakan belum efektif dari aspek faktor hukum, penegak hukum, masyarakat, dan budaya masyarakat. Sedangkan dari aspek fasilitas sudah efektif mengingat pendistribusian dana bantuan sosial ini dilakukan secara 1 pintu oleh Bank Penyalur yang bersifat pasif sehingga minim intervensi dari pihak-pihak tertentu.
2. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan dana PKH oleh Masyarakat desa Duman dibagi menjadi dua yakni upaya preventif dan represif yaitu: a. Upaya Preventif atau upaya untuk mencegah dan mengurangi resiko dengan cara Edukasi dan sosialisasi oleh Pendamping PKH dibantu ketua kelompok PKH untuk mensosialisikan hak dan kewajiban pengguna PKH, peningkatan kriteria penerima manfaat dilakukan dengan jelas dan transparan, sistem pendampingan yang dilakukan dengan mendampingi langsung Masyarakat yang kesulitan dalam pengambilan dana maupun kendala-kendala lainnya serta membangun kesadaran komunitas dengan mendorong partisipasi Masyarakat dalam memantau penggunaan PKH. b. Upaya

Represif yakni Upaya yang dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan yakni dengan cara: pengawasan dan audit oleh pendamping PKH dan Lembaga terkait dan Masyarakat, penegakan hukum bagi Masyarakat yang menggunakan dana PKH tidak sesuai peruntukan misalnya dengan menerapkan 49 sanksi, dan sistem pelaporan yang anonim bagi siapa saja yang menemukan penyalahgunaan dana PKH baik oleh pemerintah maupun oleh Masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Agus Purwanto, Slamet. 2013. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Indonesian Journal Of Social and Humanity Study, Volume 16 Nomor 2 Tahun 2013.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat. 2024: Kecamatan Lingsar Dalam Angka. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. 2024.
- Kaelan.2005. Metode Penelitian Kuantitatif Bidang Filsafat. Yogyakarta: Paradigma.
- Kastori, Rina. 2023. Teori Kesejahteraan Sosial. Kompas.com Jernih Melihat Dunia.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana.
- Muhammad Tahir Azhary. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini. Jakarta: Prenada Media. 2015.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Najidah, Nurul. 2019. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Jurnal Of Public Policy And Manajement Review. Volume 8, Nomor 2 Tahun 2019.
- Pasek Bagiartha W, I Putu. Perilaku Doxing dan Pengaturannya Dalam Positivisme Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta. Volume 4 Nomor 2. IAHN Gde Pudja Mataram. 2021.
- Priyo Gunarto, Marcus. 2008. Kriminalisasi dan Penalisis Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Salim H. S dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor – Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Raja Grafindo: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Website

<https://ntb.bps.go.id/id/infographic?id=190>. Infografis Kemiskinan. Badan Pusat Statistik Provinsi NTB.

www.lombokbaratkab.go.id. Profil Umum Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.

[https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/06/140000369/teori-kesejahteraan sosial](https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/06/140000369/teori-kesejahteraan-sosial). diakses tanggal 03 Mei 2024.